

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya sehari-hari tidak dapat lepas dari sebuah aturan. Aturan tersebut sangat penting digunakan untuk mengatur kehidupannya agar lebih baik, dan aturan yang dimaksud itu adalah “hukum”. Dari definisi tersebut bahwa norma merupakan aturan hukum yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan dalam pergaulan hukum tersebut, dan apabila melanggar aturan tersebut akan mendapatkan kerugian kepada individu yang melanggar norma tersebut.(Kansil)

Tanah adalah sumber daya alam yang memiliki arti penting sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya baik fungsi maupun tempat tinggal. (FH UBB) Demikian, negara Indonesia sebagai negara yang melatarbelakangi agraria, bahwa kesadaran makna dari tanah sebagai sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Gagasan tersebut telah menjadi amanat konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai karena Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perbuatan menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang tercantum di dalamnya oleh suatu negara dikenal sebagai Hak Menguasai Negara. (Santoso) Dalam pasal tersebut terdapat kata “penguasaan” dan “menguasai” yang mana dalam Hukum Tanah dikenal sebagai penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenang untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Pemegang hak dapat dikatakan sebagai hak penguasaan atas tanah yang mana bahwa hubungan antara tanah baik dengan individu maupun badan hukum tertentu, dalam hal ini hubungan hukum tersebut bersifat nyata atau konkret. (Harsono) Contohnya berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa untuk Bangunan, serta Hak Pakai. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria mengatakan bahwa yang dimaksud dalam pasal 2 mengenai atas dasar hak menguasai dari negara itu ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, dan dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik itu individu mau punya berkelompok dengan individu lain serta badan-badan hukum.(Hadisiswati)

Sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanah bukti hak atas tanah, tetapi setelah lahirnya UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang menandakan sahnya sebagai kebenaran suatu kepemilikan hak atas tanah. Akan tetapi dalam pemegang hak atas tanah masih banyak pemegang hak tanah yang hanya memiliki bukti kepemilikan girik yang berasal dari tanah milik adat. Girik bukanlah tanda bukti hak atas tanah, melainkan bukti bahwa pembayar pajak atas tanah tersebut. Dalam hal ini pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa tentang

tanah. Pemicu sengketa tanah ini berawal dari pengaduan salah satu individu atau badan hukum yang keberatan akan haknya dan menuntut hak atas tanah terhadap status tanahnya demi memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. (Oktaviani P and Harjono) Berdasarkan uraian latar belakang serta pemikiran dan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Skripsi yang berjudul **“KEKUATAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN PENGUASAAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana proses pendaftaran tanah dengan pembuktian hak lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ?
- 1.2.2 Bagaimana kekuatan girik sebagai alat bukti kepemilikan penguasaan tanah berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim ?

## **1.3. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan upaya untuk mencari pengetahuan atau memeriksa secara logis dan cara melaksanakan aktivitas penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). *Pertama*, penelitian yang digunakan dalam bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Kedua*, adapun bahan pendukung yaitu bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

## **1.4. Kerangka Teori**

Dalam kerangka teori ini Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara dan menjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum merupakan pelengkap untuk terjadinya perlindungan hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch yang merupakan ahli hukum dan filsuf hukum Jerman mengemukakan bahwa kepastian hukum itu merupakan peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-

norma dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Kemudian, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula didalam tubuhnya sendiri. Perlindungan hukum keadaannya menjadi sangat di utamakan, karena perlindungan hukum berupa unsur yang harus ada dalam suatu negara. Disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Menurut definisi dari Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah menyerahkan sesuatu yang dapat dilindungi kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat itu sendiri mampu menikmati segala hak yang diperoleh hukum. Kedudukan pemillik tanah girik merupakan perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai hak atas tanahnya.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **1.5.1. Pendahuluan**

(1.5.1.1) Latar Belakang; (1.5.1.2) Rumusan Masalah; (1.5.1.3) Metode Penelitian (1.5.1.4) Kerangka Teori; dan (1.5.1.5) Sistematika Penulisan

### **1.5.2. Kajian Teori Kepastian Dan Perlindungan Hukum Serta Tinjauan Hukum Tentang Alat Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah**

(1.5.2.1) Teori Kepastian Hukum; (1.5.2.2) Teori Perlindungan Hukum; (1.5.2.3) Pendaftaran Tanah; (1.5.2.4) Alat Bukti Kepemilikan Atas Tanah.

### **1.5.3. Kekuatan Girik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah**

(1.5.3.1) Pengertian Girik (1.5.3.2) Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah;.

### **1.5.4. Kekuatan Girik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim)**

(1.5.4.1) Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim; (1.5.4.2) Proses Pendaftaran Tanah dengan Pembuktian Hak Lama yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim; (1.5.4.3) Upaya Hukum dalam Kekuatan Tanah Girik sebagai Alat Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah.

### **1.5.4. Penutup**

((1.5.5.1) Kesimpulan ((1.5.5.2) Saran

### **1.5.5. Lampiran**